

DAMPAK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENERIMAAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG SUMBAWA

Nadila Oktavia¹, Wahyu Haryadi², Nining Sudiyarti^{3*}

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: niningsudiyarti04@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 13 Desember 2023 Revised: 26 Desember 2023 Published: 31 Desember 2023	<i>This study aims to determine difference of credit receipts before and after the credit restructuring policy on public business credit (KUR) at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sumbawa Branch. The type of this study was comparative study. The type of data used is quantitative data in the form of credit receipt data at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sumbawa Branch before and after the implementation of the public business credit (KUR) restructuring policy obtained from documents or archives of reports on the amount of credit receipts for the period March 2020 – October 2021 which have been collected by PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sumbawa Branch. The data analysis technique was carried out using the two average difference test technique which was used to test whether there was a difference in the averages of the two samples tested. This testing technique includes data normality test and paired samples t-test. The results of study showed that there is no significant difference in the level of credit receipts before and after the credit restructuring policy on public business credit (KUR) at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sumbawa Branch. Even though there has been an increase in credit receipts after the credit restructuring policy on public business credit (KUR) at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sumbawa Branch, however the nominal increase was so small that it did not have a significant impact on credit receipts at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sumbawa Branch.</i>
Keywords Restructuring; Public Business Credit; Credit Revenue.	

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang merupakan suatu agen pembangunan (development agent) bagi negara, yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna mendorong pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Di era moderen ini, peran bank peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Hampir semua sektor usaha yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan (Denda, 2019).

Salah satu instrument yang dapat ditempuh ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2018), kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (Utami, *et al.*, 2020).

Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya (Asyhadi, 2020).

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali (Siamat, 2018).

Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia. Pemberlakuan kebijakan *lockdown* di berbagai negara menjadi penghambat aktivitas ekonomi seperti ekspor-impor. Menurunnya daya beli masyarakat terlebih dengan adanya pemberlakuan *social distancing* membuat para pengusaha serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga terkena dampaknya. Tekanan yang dihadapi pelaku UMKM terlebih bagi mereka yang memperoleh modal usaha dari kredit kepada bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87%. Penurunan yang signifikan ini dirasakan oleh sejumlah pelaku UMKM sejak ancaman virus *corona* merebak, perputaran bisnis terganggu karena omset menurun (Dahiri, 2020).

Kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang dan terkesan tarik ulur. Sehingga menyebabkan ketidakpastian pasar. Akibatnya hal itu dirasakan oleh pelaku usaha dan pekerja swasta baik itu secara langsung ataupun tidak langsung pada kapasitas Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Pemerintah Indonesia nampaknya menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Kebijakan restrukturisasi kredit atau *credit gap* merupakan bentuk intervensi pemerintah OJK untuk mendorong fungsi perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan perbankan guna untuk meringankan beban kredit dari nasabah yang mengalami kesulitan. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan para pelaku usaha melakukan restrukturisasi utang yang akan

jatuh tempo sehingga dapat menghindari kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan bank (Sa'adah, *et al.*, 2022).

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu mengubah syarat-syarat perjanjian kredit dalam bentuk pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.¹¹ Restrukturisasi kredit atau kelonggaran kredit merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui OJK dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, juga menjaga stabilisasi sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemberian restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 ini dapat diberikan kepada debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhikewajiban bank karena debitur atau usaha debitur terdampak Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebebasan kepada bank dalam menentukan skema restrukturisasi kredit yang ditetapkan kepada para debitur. Penentuan skema yang ditetapkan sangat tergantung atas penilaian bank terhadap kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19.

Salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat baik untuk transaksi simpan maupun pinjam adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Siapa saja dapat akses untuk mengajukan kredit dari bank, baik perusahaan perorangan, ataupun perusahaan dalam pengertian yang luas. Salah satu jenis kredit yang tersedia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. KUR diperuntukkan bagi individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Peran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi perlu ada pemberdayaan dan pengawasan guna pengembangan usaha yang dijalankan nasabah agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan baik bagi nasabah selaku debitur atau risiko kredit bermasalah bagi bank selaku kreditur sehingga restrukturisasi menjadi salah satu alternatif yang banyak ditempuh bank bank yang ada di Indonesia dalam mengatasi kredit bermasalah.

Hal ini menjadi alasan peneliti dalam melaksanakan penelitian, yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) sehingga penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa.

METODE PENELITIAN

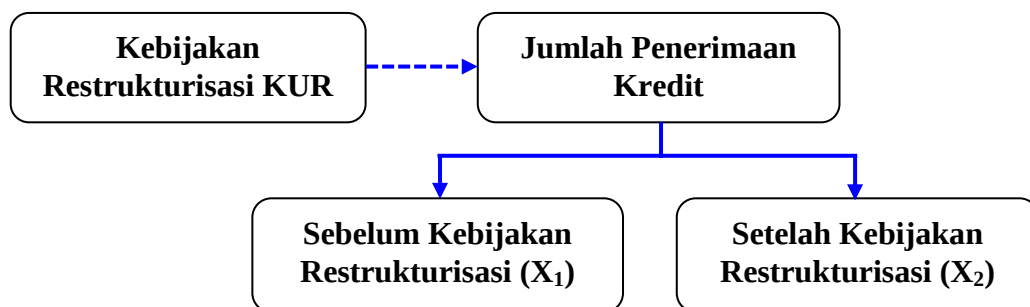
Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Menurut Sugiyono (2021), penelitian komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Jenis penelitian komparatif digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Cabang Sumbawa sebelum dan setelah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, maka objek pengkajian pada penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. X_1 : Penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) periode bulan Maret – Desember 2020 yang dihitung dalam satuan rupiah.
2. X_2 : Penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa setelah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) periode bulan Januari – Oktober 2021 yang dihitung dalam satuan rupiah.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka kerangka konseptual dan alur penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuncoro (2018), data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang dihitung dalam satuan rupiah.

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun untuk dipublikasi atau tidak dipublikasikan (Bahri, 2018). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen atau arsip catatan laporan jumlah penerimaan kredit periode bulan Maret 2020 – Oktober 2021 yang telah dikumpulkan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Menurut Arikunto (2019), metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti melakukan kajian terhadap laporan jumlah penerimaan kredit periode bulan Maret 2020 – Oktober 2021 yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang telah dicatat oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik uji beda dua rata-rata. Menurut Ghozali (2021), analisis komparatif atau analisis komparasi atau uji beda adalah teknik pengujian yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berhubungan. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari kedua sampel dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Teknik pengujian ini meliputi, uji normalitas data dan uji *paired samples t-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Pengujian Normalitas Data

Menurut Ghozali (2021), uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan dengan tujuan untuk menilai populasi data, apakah populasi data tersebut terdistribusi dengan normal atau tidak. Teknik pengecekan uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0.05 atau 5%.

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengujian normalitas data yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas Data

		Sebelum	Sesudah
N		10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	31.0000	36.0000
	Std. Deviation	14.49138	13.49897
Most Extreme Differences	Absolute	.228	.250
	Positive	.228	.182
	Negative	-.205	-.250
Kolmogorov-Smirnov Z		.719	.791
Asymp. Sig. (2-tailed)		.679	.559

Sumber: Output SPSS (data sekunder diolah), 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) pada masing-masing variabel yang diteliti, yaitu sebelum adanya kebijakan restrukturisasi KUR (X_1) adalah sebesar 0.679 dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi KUR (X_2) adalah sebesar 0.559 lebih besar dari taraf signifikansi yang distandarkan sebesar 5% (0.05). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini telah berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.

2. Pengujian Paired Samples T-Test

Menurut Ghozali (2021), *paired samples t-test* adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal

dari subjek yang sama, setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Pengambilan keputusan didasarkan atas perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , dengan kriteria apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 (Sig.<0.05), maka terdapat perbedaan situasi dan keadaan pada dua kelompok sampel yang diujikan.

Pada penelitian ini, *paired samples t-test* dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR). Berdasarkan pengujian *paired samples t-test* yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Pengujian *Paired Samples Test*

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Setelah & Sebelum	5.000E6	2.173E7	6871842.709	2.055E7	-1.055E7	.728	9	.485

Sumber: Output SPSS (data sekunder diolah), 2023.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} adalah sebesar 0.728, sedangkan nilai t_{tabel} pada derajat kebebasan ($df=n-k=10-1=9$) dan taraf signifikan 5% (0,05), adalah sebesar 2.262 sehingga nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.728 < 2.262$), serta nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0.485 lebih besar dari pada 0.05 ($0.485 > 0.05$). Mengacu pada hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR).

Pembahasan

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (Sihotang dan Sari, 2019). Selain itu, restrukturisasi kredit atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan (Sintia, *et al.*, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa restrukturisasi kredit adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dampak kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) terhadap penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun terjadi

peningkatan penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR), namun nominal peningkatan tersebut sangat kecil sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa.

Setelah dilakukan kebijakan restrukturisasi penerimaan kredit dengan beberapa skema antara lain Program restrukturisasi kredit UMKM dengan skema perpanjangan jangka waktu dan keringanan bunga merupakan skema restrukturisasi yang paling banyak dipakai di BNI KK Garuda Sumbawa, sekitar 180 nasabah UMKM dari 370 nasabah UMKM yang memiliki pinjaman di BNI KK Garuda Sumbawa menggunakan skema ini. Keringanan bunga yang didapatkan oleh nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 yaitu sekitar 5%. Sebelum adanya restrukturisasi dampak Covid-19 ini, nasabah UMKM harus membayar bunga sebesar 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19, nasabah UMKM cukup membayar bunga sebesar 9% pertahun. Program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BNI KK Garuda Sumbawa dengan skema penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan dapat diajukan bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Co tetap atau KMK revolving, KMK Co menurun atau KMK non revolving dan KI (kredit investasi).

Program restrukturisasi kredit UMKM dampak Covid-19 dengan skema yang tepat memberikan manfaat bagi nasabah UMKM yang mengikuti program tersebut. Manfaat tersebut yaitu debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema perpanjangan waktu dan penurunan suku bunga mendapatkan bunga yang lebih ringan dari sebelumnya 14% menjadi 9% pertahun, selain itu debitur UMKM tersebut mendapatkan perpanjangan waktu pengembalian hutang sehingga jumlah yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Hal tersebut mengurangi beban debitur UMKM yang usahanya mengalami penurunan semenjak Covid-19. Selain keringanan bunga 5%, debitur UMKM dengan fasilitas KI dan KMK Co menurun (*nonrevolving*) mendapatkan perpanjangan waktu maksimal sampai dengan tiga tahun, sehingga cicilan tiap bulannya lebih ringan.

Debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya dan mulai bangkit untuk menjalankan usahanya. Dengan Skema ini, debitur UMKM yang usaha sebelumnya hampir mati, dapat bangkit kembali karena tidak membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan. Dampak dari restrukturisasi kredit bagi debitur UMKM, yaitu dengan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema penundaan pembayaran pokok dan bunga berdampak pada jumlah pembayaran bunga yang meningkat setelah restrukturisasi kredit sehingga cicilannya pun bertambah. Hal tersebut dapat memberatkan nasabah terutama nasabah yang usahanya mulai membaik.

Selain itu terdapat beberapa debitur UMKM mengalami gagal restruk. Dari 44 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, terdapat 9 nasabah yang mengalami gagal restruk. Lima debitur UMKM dengan status DPK (Dalam Perhatian Khusus) dan empat debitur UMKM dengan status NPL (*Non Performing Loan*). Hal tersebut terjadi cash flow dari nasabah UMKM yang menurun dan usaha tidak bangkit bahkan sudah tidak ada lagi. Sebagian besar debitur UMKM yang mengalami gagal restruk adalah pengusaha konveksi. Debitur yang mengalami gagal restruk mengalami jumlah hutang yang lebih tinggi dari sebelumnya dikarenakan penundaan pembayaran bunga sehingga pada tahap penyelesaian, yaitu

lelang. Jumlah hutang yang harus dibayarkan ke bank lebih tinggi, sehingga hasil sisa pembayaran hutang dari pelelangan menjadi lebih sedikit, bahkan tidak ada sama sekali.

Selain berdampak pada debitur UMKM, restrukturisasi kredit juga berdampak pada BNI KK Garuda Sumbawa itu sendiri. Program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa berpengaruh terhadap laba bank tersebut. Walaupun program restrukturisasi kredit Covid-19 ini merupakan program pemerintah, dan BNI mendapat bantuan subsidi keringanan bunga, tidak berarti laba PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan jumlah keringanan subsidi bunga tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebagai penyalur program restrukturisasi kredit harus mengurangi labanya. Untuk bunga sebesar 14% yang berkurang menjadi 9%, sedangkan subsidi pemerintah hanya 3%, sehingga sisanya harus ditanggung oleh pihak bank.

Dari pembahasan diatas, selain perbandingan penerimaan kreditur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah dilakukan kebijakan restrukturisasi yang mana keduanya tidak memiliki perbedaan secara signifikan, namun hal itu memiliki dampak yang baik, baik bagi debitur maupun bagi Bank itu sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permana, *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada UMKM memberikan dampak yang cukup baik. Program restrukturisasi kredit setidaknya memiliki tujuan untuk, memberikan ruang bagi perbankan atau lembaga keuangan untuk menata arus kas (*cash flow*), dan debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan. Keberhasilan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit, maka akan menurunkan *non performing loan* (NPL) yang pada akhirnya diharapkan dapat terjaganya stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, design program tersebut perlu disempurnakan, antara lain relaksasi persyaratan, perbaikan basis data untuk peningkatan efektivitas dan akuntabilitas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasinya.

Semakin memperkuat hasil pada penelitian ini, Kustina, *et al.* (2022) dalam penelitiannya tentang Analisis Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Laba dan Likuiditas BPR di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan yang signifikan terhadap laba sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit OJK yang artinya kebijakan restrukturisasi kredit OJK sebagai upaya antisipasi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun terjadi peningkatan penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR), namun nominal peningkatan tersebut sangat kecil sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) menimbulkan banyak dampak positif bagi pengusaha yang butuh modal untuk membangun kembali usahanya. Oleh karena itu, pihak bank sebaiknya menerapkan pola restructuring untuk proses restrukturisasi kredit. Namun, pada keadaan lapangan banyak debitur yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi kredit ini padahal dalam kondisi yang tidak layak mendapatkannya. Oleh karena itu, pihak bank harus meningkatkan kehati-hatian dan lebih teliti dalam proses pemberian assesment restrukturisasi kredit kepada debitur, seperti melalui survei langsung kepada nasabah maupun survei ke usaha.

2. Bagi Debitur

Debitur selaku penerima manfaat harusnya lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang restrukturisasi, karena apabila restrukturisasi gagal dapat merugikan diri sendiri, bank, bahkan dapat berdampak pada penurunan perekonomian nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asyhadi, S. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Coronavirusdisease 2019. *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 5(1): 1-11.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik. Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dahiri. (2020). Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19. *Jurnal Budget*, Vol. 5(1): 1-14.
- Denda, L. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet. 19*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Kustina, K.T., Suryawan, I.G.M.N., & Utari, I.G.A.D. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Laba dan Likuiditas BPR di Kabupaten Badung. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, Vol. 21(1): 93-104.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Permana, S.H., Mangeswuri, D.R., Sari, R., Nidya Waras Sayekti, N.W., Mauleny, A.T., Purwanto, N.P. (2022). Dampak Program Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Bagi UMKM Semasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian*, Vol 27(2): 195-207.
- Sa'adah, A.K., Ahdawiyah, D.R., Nadiyah, D.A., & Zahro, S.A. (2022). Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6(1): 1-8.
- Siamat, D. (2018). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE UI .
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 (Buku 2: Sosial dan Humaniora)*: 1-6.
- Sintia, Choiriyah, & Meriyati. (2022). Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dan Non Restrukturisasi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bri Syariah KC A Rivai Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2(2): 396-410.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, D.D., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tabungan Rakyat Makassar. *Accounting Journal STIE YPUP Makassar*, Vol. 1(1): 445-457.